
	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD22/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 8

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  <b>Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,  <b>Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,  <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD22/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 8

## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (62) mengenai standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat UEU yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

## Rasional Internal


Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat UEU sebagai satu rujukan agar dalam pengadaan sarana dan prasarana tersebut bersesuaian dengan kebutuhan isi

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD22/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 3 dari 8

dan proses pengabdian kepada masyarakat dan dapat mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara optimal sehingga menghasilkan luaran yang bermutu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat:

1. Penetapan Standar: Tim Perumusan Standar, Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Biro Umum, Kepala Laboratorium, dan Kepala Perpustakaan.
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Tim Audit Mutu Internal, Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas, dan Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Biro Umum, Kepala Laboratorium, dan Kepala Perpustakaan.
5. Peningkatan Standar: Tim Perumusan Standar, Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

### Definisi Istilah

- Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD22/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 8

minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.


- Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan. Sarana pembelajaran di perguruan tinggi meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana kesenian, sarana fasilitas umum dan barang habis pakai.
- Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prasarana pembelajaran di perguruan tinggi meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat olahraga, ruang kesenian, ruang kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, saluran air dan listrik, dan jaringan komunikasi data dan suara.
- Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
- Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan PkM.
- Keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.

### **Pernyataan Isi Standar**

1. Rektor atas masukan Wakil Rektor, menentukan bahwa sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas yang dimiliki dan dikelola secara terpusat oleh Universitas, yaitu harus digunakan untuk memfasilitasi PkM yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Universitas dan area sasaran kegiatan PkM, dan digunakan juga untuk:
  - a. Proses pembelajaran; dan
  - b. Kegiatan penelitian.



2. Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan unit terkait (LPPM, Fakultas, Program Studi, Pusat Studi dan Kepala Laboratorium), harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana PkM, paling sedikit:
  - a. 1 (satu) ruang ketua pusat studi di setiap fakultas seluas 6 m<sup>2</sup>;
  - b. 1 (satu) ruang untuk setiap dosen (sebagai pelaksana PkM) seluas 4 m<sup>2</sup>;
  - c. 2 (dua) ruang rapat kecil yang dapat menampung ±10 orang;
  - d. 1 (satu) ruang rapat besar untuk sosialisasi, forum ilmiah, dan diseminasi hasil PkM; dan
  - e. Laboratorium, studio, kebun percobaan, atau bengkel kerja dengan fasilitas pendukung (alat dan bahan) yang lengkap dan mutakhir untuk memenuhi kebutuhan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
3. Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan unit terkait (Kepala Biro Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, Kepala Biro Pengadaan, dan Kepala Laboratorium), harus memastikan seluruh sarana dan prasarana PkM telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan, yaitu ditunjukkan dengan:
  - a. Bangunan memiliki standar kualitas minimal kelas "A" atau setara;
  - b. Bangunan dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan memiliki instalasi pengolah limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus apabila diperlukan;
  - c. Bangunan dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat paling sedikit berupa *hydrant*, alarm kebakaran dan/atau detektor asap, alat pemadam api ringan, jalur evakuasi, dan tangga darurat;
  - d. Fasilitas pendukung (peralatan) laboratorium/studio/kebun percobaan/bengkel kerja telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - e. Fasilitas kesehatan bagi Pelaksana (dosen dan mahasiswa) paling sedikit berupa klinik umum, klinik gigi, klinik konsultasi gizi, klinik fisioterapi, dan lembaga bantuan psikologi.
4. Kepala Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi menyediakan layanan koneksi internet di lingkungan kampus yang stabil, handal, dan aman, baik berupa teknologi tanpa kabel (*wireless*) dan dengan kabel (*wireline*), dengan kecepatan koneksi minimal 100 Mbps dan *bandwidth* 50 kbps per Pelaksana PkM.
5. Kepala Laboratorium memastikan kesesuaian pengelolaan laboratorium dan kelengkapan fasilitas laboratorium dengan persyaratan sertifikasi ISO/KAN untuk mendukung Pelaksana dalam memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
6. Kepala Perpustakaan, harus memberikan pelayanan prima kepada Pelaksana

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD22/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 8


(dosen dan mahasiswa) untuk mendukung kegiatan PkM, paling sedikit mencakup layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan literasi informasi, dan layanan teknologi informasi dan komunikasi.

### Strategi Pencapaian

- Melakukan pemetaan kebutuhan akan sarana dan prasarana PkM yang disesuaikan juga untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian serta didasarkan pada keunikan dan karakteristik bidang ilmu yang diampu setiap program studi.
- Melaksanakan program pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan/perbaikan sarana dan prasarana PkM secara rutin.
- Berkoordinasi dengan Program Studi Kesehatan Masyarakat dalam menerapkan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja untuk membangun fasilitas pendukung PkM terutama untuk perpustakaan dan laboratorium.
- Melakukan peninjauan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta perguruan tinggi lain dalam mendayagunakan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan PkM.
- Membangun laboratorium terpadu di tingkat Universitas sebagai sarana bersama dalam melaksanakan kegiatan penelitian maupun PkM.
- Membangun perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas dengan mengacu pada Standar Perpustakaan Republik Indonesia, selalu memperbaharui koleksi perpustakaan, dan menambah koleksi perpustakaan dalam bentuk digital untuk memperluas akses pelaksana dalam melakukan studi literatur.
- Melakukan pemetaan (menghitung) kebutuhan *bandwidth* internet per pengguna (mahasiswa, dosen dan karyawan) serta bekerjasama dengan *internet service provider* yang kredibel untuk memberikan layanan koneksi internet yang bermutu.

### Indikator Ketercapaian Standar


No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Master plan tata ruang kampus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Jumlah laboratorium terpadu	Kuantiti	7	7	7	8	9	10
3	Ketersediaan klinik kampus	Tersedia	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
4	Prosentase sarana prasarana yang menyediakan akses bagi sivitas akademika berkebutuhan khusus	%	10	12,5	15	20	25	30

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD22/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 7 dari 8

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Pengembangan sistem informasi sarana prasarana	Kali/tahun	1	1	1	1	1	1
6	Rasio kapasitas bandwidth per mahasiswa	Bandwidth : Student Body	954 Kbps	1,25 Mbps	1,5 Mbps	1,75 Mbps	2 Mbps	2,5 Mbps
7	Rasio Laboratorium/mahasiswa	m <sup>2</sup>	1,1	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
8	Akreditasi Perpustakaan	Peringkat	B	A	A	A	A	A
9	Jumlah pengunjung Perpustakaan	Orang	15.178	15557	16335	17969	19227	22111
10	Jumlah koleksi	Kuantiti	15.953	16696	18365	20202	21616	24858
11	Ketersediaan referensi untuk mendukung riset	Kuantiti	1.482	1630	1793	1973	2170	2387
12	Jumlah jurnal ilmiah nasional yang dilanggan	Kuantiti	831	914	1006	1106	1217	1338
13	Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan	Kuantiti	27	30	33	36	40	43
14	Jumlah unit gedung dengan sarana/prasarana Smart Building	Kuantiti	2	2	3	4	5	6

### Dokumen Terkait

1. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.
2. Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.
3. SPMI.UEU/MNL22 – Manual Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.
4. SPMI.UEU/STD06 – Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Esa Unggul.
5. SPMI.UEU/STD16 – Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul
6. SPMI.UEU/STD48 – Standar Perpustakaan Universitas Esa Unggul.
7. SPMI.UEU/STD49 – Standar Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul.
8. SPMI.UEU/STD31 – Standar Laboratorium Terpadu Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD22/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 8 dari 8

Esa Unggul.

9. SPMI.UEU/STD51 – Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Esa Unggul.

### Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.